

TUNA SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR - PENANGANAN

2020

PERDA KAB. TEGAL NO. 4 LD TH 2020, NO. 4, TLD NO. 135, 29 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN TUNA SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam pelaksanaan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan Kesejahteraan sosial. Sehingga dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan sosial maka perlu adanya upaya-upaya konkret dalam penanganan terhadap tuna sosial dan orang terlantar. Dimana dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penanganan secara bersinergi antara pemerintah maupun nonpemerintah.

 - Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Uud NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 4 Th 1979; UU No. 8 Th 1981; UU No. 20 Th. 1999; UU No. 39 Th 1999; UU No. 1 Th 2000; UU No. 23 Th 2002; UU No. 13 Th 2003; UU No. 21 Th 2007; UU No. 11 Th 2009; UU No. 36 Th 2009; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 13 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; UU No. 30 Th.2014; PP No. 31Th 1980; PP No. 2 Th 1988; PP No. 39 Th 2012; PP No. 12 Th 2019; PP No. 87 Th 2014; PP No. 40 Th 1983; Permendagri No. 80 Th.2015; Perda Kab Tegal No. 7 Th 2011; Perda Kab Tegal No. 5 Th 2016

 - Sebagai negara berdaulat Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya. Oleh karena itu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

 - Di Kabupaten tegal permasalahan sosial yang cenderung meningkat dengan ditandai munculnya tuna sosial dan orang terlantar serta pelaku eksploitasi yang timbul diakibatkan oleh tekanan ekonomi dengan latar belakang permasalahan yang berbeda sehingga merupakan beban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar, yang bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya komunitas tuna sosial dan orang terlantar di masyarakat agar mereka kembali

menjadi Warga Negara yang berguna bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia.

- CATATAN :**
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 28 Januari 2020
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Januari 2020
 - Penjelasan 10 hlm.